

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai seorang petani yang menggantungkan hidupnya dibidang pertanian. Petani membutuhkan adanya lahan untuk dapat melakukan kegiatan pertanian, jika petani tidak memiliki lahan pertanian untuk bertani maka dibutuhkannya kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan pengolah lahan pertanian (penggarap) dengan menggunakan suatu perjanjian. Perjanjian yang sering dilakukan yaitu dengan berbagai macam : perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.¹

Dalam perjanjian bagi hasil ini munculnya hak penggarap. Hak penggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan persetujuan agar pembagian hasil tanahnya dilakukan atas dasar adil serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap.² Penggarap adalah seseorang yang disewa oleh pemilik lahan yang dibayar dengan uang ataupun hasil pertanian saat panen³.

Dilingkungan hukum adat, diperlukan campur tangan penguasa yang

¹ Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 97

² K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia , Jakarta, hlm. 51

³ Kirora Azalia, "Apa Itu Petani Penggarap", <https://brainly.co.id/tugas/2185341> , diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 11.21

kompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai perpindahannya dan berakhirnya hak milik atas tanah. Campur tangan itu dilakukan oleh kepala atau pengurus desa.⁴

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dipihak lain. Dimana pemilik memberikan izin kepada penggarap tanahnya, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi menurut imbangan yang telah disepakati sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengatakan bahwa “perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarapitu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik”. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa yang dibolehkan menjadi penggarap adalah orang-orang tani yang tanah garapannya tidak lebih dari 3 hektar. Apabila lebih dari 3 hektar maka harus meminta izin dari Menteri muda Agraria.

Dalam hukum adat perjanjian bagi hasil memiliki beberapa istilah, antara lain:

- a. *Memperduai* (Minangkabau)
- b. *Tesang* (Minahasa)
- c. *Maro* (1:1), *mertelu* (1:2) (Jawa Tengah)

⁴ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

d. *Nengah* (1:1), *jejurun* (1:2) (Pariangan).⁵

Dari zaman nenek moyang sampai sekarang perjanjian bagi hasil sudah biasa digunakan di Nagari Campago Selatan dikarenakan banyaknya warga yang mempunyai tanah namun tidak ada waktu dan tidak adanya keinginan untuk mengolah tanahnya, sedangkan ada orang yang tidak memiliki tanah ingin mengolah tanah, maka timbul keinginan untuk melakukan perjanjian bagi hasil. Yang menjadi kebiasaan dalam Efektivitas praktik di nagari Campago Selatan bagi hasil sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian hanya berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara para pihak yang dilakukan secara lisan. Hak dan Kewajiban, serta jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu memakai 2 (dua) sistem yaitu "*mampaduoi*" dan "*mampatigoi*". Kebiasaan ini disebut juga dengan hukum adat yang merupakan serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun.

Dalam sistem *mampaduoi* ini yaitu pemilik yang menanggung semua biaya dalam pengolahan tanah yang dilakukan penggarap dengan menggunakan pembagian hasil panen antara pemilik dan penggarap sawah sama banyak, yaitu 1/2 untuk bagian pemilik dan 1/2 untuk penggarap. Sedangkan, sistem *mampatigoi* yaitu penggarap membiayai semua biaya

⁵ *Ibid*, hlm. 37

pengolahan tanah dalam pembagian hasil panen $\frac{1}{3}$ untuk bagian pemilik dan $\frac{2}{3}$ untuk bagian penggarap.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melihat perjanjian bagi hasil sawah di Kenagarian Campago Selatan dengan melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI NAGARI CAMPAGO SELATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah kendala-kendala dan upaya penyelesaian yang timbul dalam Efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya penyelesaian yang timbul dalam Efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian keputusan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan 3 (tiga) orang penggarap yaitu: Bapak Hendri, Ibu Bedah Sari dan Ibu Meldawati, 2 (dua) orang pemilik tanah yaitu Ibu Mun dan Bapak Idi sebagai responden, dan Wali Nagari Campago Selatan yaitu: Bapak Hanafi dan ketua Kerapatan Adat Nagari Campago Selatan yaitu : Bapak Ediono Dt. Lelo Dipanso sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya, buku-buku, literatur, jurnal dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden dan informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, disamping itu tidak tertutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum serta kamus yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.